



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PROSEDUR PENANGANAN KASUS
ANAK KORBAN KEKERASAN, ANAK KORBAN EKSPLOITASI,
DAN PEKERJA ANAK TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyediaan layanan yang terintegrasi bagi anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi dan pekerja anak di Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan penataan prosedur penanganan kasus anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi dan pekerja anak terintegrasi di Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak, penyelenggaraan sistem perlindungan anak melalui intervensi tersier salah satunya yakni penanganan kasus yang dilakukan melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan, sehingga untuk melaksanakannya perlu adanya prosedur penanganan kasus anak yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENANGANAN KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN, ANAK KORBAN EKSPLOITASI, DAN PEKERJA ANAK TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual yang memberikan dampak terhadap kondisi fisik, psikis, dan tumbuh kembang anak.
7. Anak Korban Eksploitasi adalah anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui pemanfaatan tenaga, kemampuan, dan/atau tubuh anak secara ekonomi maupun seksual.
8. Pekerja Anak adalah anak yang dipekerjakan pada suatu pekerjaan yang merenggut masa kanak-kanak, potensi dan martabat anak serta membahayakan perkembangan fisik dan mental anak.
9. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
12. Pendamping Lain adalah advokat, paralegal, psikolog, konselor dan petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi dan pekerja anak.
14. Manajemen Kasus adalah pendekatan untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan layanan perlindungan anak untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dengan menghubungkan berbagai layanan.

15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Asesmen adalah upaya untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai anak, yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan dan merencanakan penanganan yang tepat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak secara optimal dari berbagai penyedia layanan;
- b. menangani kasus Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak secara profesional, efektif, dan tuntas; dan
- c. mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Sasaran penanganan kasus Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak meliputi:
 - a. Anak Korban Kekerasan fisik;
 - b. Anak Korban Kekerasan psikis;
 - c. Anak Korban Kekerasan seksual;
 - d. Anak Korban Eksploitasi ekonomi;
 - e. Pekerja Anak; dan
 - f. kategori Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus lain yang relevan.
- (2) Penanganan kasus Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan pendekatan Manajemen Kasus.

BAB II

PRINSIP DAN ETIKA PENANGANAN KASUS

Pasal 5

Penanganan Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. nondiskriminasi;
- d. partisipasi;

- e. kerahasiaan; dan
- f. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 6

- (1) Etika penanganan kasus Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak meliputi:
 - a. kewajiban; dan
 - b. larangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko serta mengendalikan situasi tersebut;
 - b. merencanakan dan mengatur pekerjaan dan tempat kerja sedemikian rupa untuk mengurangi risiko;
 - c. sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang berinteraksi dengan Anak;
 - d. memastikan adanya suasana keterbukaan sehingga setiap masalah atau kekhawatiran dapat disampaikan dan didiskusikan;
 - e. mendiskusikan hak Anak terkait apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, apa yang boleh dan tidak boleh dan apa yang dapat mereka lakukan jika timbul masalah;
 - f. selalu menerapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan profesional;
 - g. menghormati hak Anak dan berlaku adil terhadap mereka, jujur dan menghormati harga diri mereka; dan
 - h. mendorong praktik partisipatif sehingga Anak dapat mengembangkan kemampuan mereka berpartisipasi dalam proses penanganan kasus.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. memukul, menyerang atau melakukan kekerasan fisik terhadap Anak;
 - b. terlibat dalam kegiatan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan Anak, anggapan yang salah tentang umur Anak tidak dapat dijadikan alasan pembelaan;
 - c. membangun hubungan dengan Anak yang bisa dianggap mengeksploitasi atau melakukan perlakuan salah;
 - d. melakukan hal yang menjurus ke arah perlakuan salah atau menempatkan Anak pada keadaan rentan terhadap terjadinya perlakuan salah;
 - e. memakai bahasa, memberi pendapat ataupun saran yang tidak pantas, menghina ataupun melecehkan Anak;
 - f. menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau provokatif secara seksual;
 - g. mengajak Anak yang menjadi bagian dari pekerjaannya untuk menginap di rumahnya tanpa adanya pengawasan, kecuali dalam situasi tertentu dan telah mendapatkan izin dari atasannya;

- h. tidur di tempat tidur yang sama dengan Anak yang menjadi bagian pekerjaannya;
- i. tidur di ruangan yang sama dengan Anak yang menjadi bagian dari pekerjaannya, kecuali dalam situasi tertentu dan setelah mendapat persetujuan dari atasan;
- j. melakukan sesuatu untuk Anak yang sebenarnya dapat mereka lakukan sendiri;
- k. membiarkan atau ikut serta dalam perilaku Anak yang sifatnya ilegal, tidak aman dan perlakukan salah;
- l. bertindak dengan maksud memperlakukan, merendahkan, mencela atau menghina Anak atau melakukan kekerasan emosional;
- m. melakukan diskriminasi, menunjukkan perlakuan berbeda yang tidak adil dan memberikan perlakuan khusus bagi Anak tertentu yang membedakan mereka dari yang lain;
- n. menghabiskan waktu berlebih hanya berdua dengan Anak terpisah dari yang lain;
- o. menunjukkan gambar, film, situs yang tidak pantas kepada Anak, termasuk pornografi dan kekerasan; dan
- p. menempatkan diri di posisi yang rawan terhadap tuduhan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.

BAB III
PENANGANAN KASUS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Penanganan kasus Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak terintegrasi di Daerah dilakukan melalui:
 - a. proses awal dan identifikasi;
 - b. asesmen;
 - c. penyusunan rencana intervensi layanan;
 - d. pelaksanaan intervensi layanan;
 - e. pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - f. terminasi kasus.
- (2) Penanganan kasus Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perangkat daerah lain dan Pemangku Kepentingan serta wajib didampingi oleh:
 - a. Pekerja Sosial;
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial; atau
 - c. Pendamping Lain yang telah terlatih.
- (3) Setiap kasus wajib didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap melibatkan profesi dan pihak terkait.
- (4) Penugasan pihak yang melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disertai surat tugas dari instansinya.

Bagian Kedua
Proses Awal dan Identifikasi

Pasal 8

Proses awal dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penerimaan pengaduan;
- b. penanganan kedaruratan;
- c. registrasi;
- d. penugasan;
- e. kontak awal; dan
- f. kontrak layanan.

Pasal 9

- (1) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan oleh Dinas terhadap laporan dari korban, keluarga korban, masyarakat, maupun instansi lainnya dengan mengisi formulir pengaduan.
- (2) Laporan dari instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai surat permohonan dan informasi kasus yang ditujukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Penanganan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Pendamping Lain untuk memastikan keselamatan dan kesehatan mental Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak walaupun pengaduan belum dilakukan proses registrasi, penugasan, kontak awal dan kontrak layanan.

Pasal 11

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan oleh Dinas untuk mendokumentasikan informasi yang diperoleh pada proses penerimaan pengaduan.

Pasal 12

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan oleh Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Pendamping Lain disertai surat tugas.

Pasal 13

Kontak awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilaksanakan oleh Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Pendamping Lain untuk membangun kepercayaan dan kesadaran kepada Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak.

Pasal 14

Kontrak layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dilakukan oleh Dinas dengan Anak dan/atau keluarga untuk memperoleh kesepakatan.

Bagian Ketiga

Asesmen

Pasal 15

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. analisis; dan
 - c. kesimpulan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Pendamping Lain dan dapat melibatkan PD dan Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan data dan informasi terkait kondisi fisik, kondisi psikologis dan kondisi sosial, spiritual termasuk status hukum menggunakan berbagai instrumen dan alat asesmen.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menginterpretasikan data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan.
- (4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk merumuskan rekomendasi rencana pelayanan.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Intervensi Layanan

Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana intervensi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan melakukan pembahasan kasus (*case conference*).
- (2) Pembahasan kasus (*case conference*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan rapat bersama pihak dan profesi lain;
 - b. membahas hasil asesmen; dan
 - c. merumuskan rencana layanan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Intervensi Layanan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan intervensi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan mengacu pada rencana intervensi layanan.
- (2) Pelaksanaan intervensi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian layanan kesehatan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan, fasilitas kesehatan dan/atau Pemangku Kepentingan dalam bidang kesehatan;

- b. pemberian layanan pendidikan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dan/atau Pemangku Kepentingan dalam bidang pendidikan;
 - c. pemberian layanan rehabilitasi sosial dan/atau penampungan sementara oleh PD yang membidangi pemerintahan bidang urusan sosial, lembaga rehabilitasi sosial, panti sosial dan/atau Pemangku Kepentingan dalam bidang rehabilitasi sosial dan penampungan sementara;
 - d. pemberian layanan psikologi oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, sosial dan/atau Pemangku Kepentingan dalam bidang psikologi;
 - e. pemberian layanan hukum oleh aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan/atau Pemangku Kepentingan dalam bidang hukum;
 - f. pemberian layanan pencatatan sipil oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pencatatan sipil dan/atau Pemangku Kepentingan dalam bidang pencatatan sipil;
 - g. pemberian layanan ketenagakerjaan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan/atau Pemangku Kepentingan terkait ketenagakerjaan;
 - h. pemberian layanan peningkatan kualitas keluarga dan pengasuhan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, kantor wilayah kementerian agama, dan/atau Pemangku Kepentingan dalam bidang pengasuhan;
 - i. pemberian layanan akses pada program perlindungan sosial dan jaminan sosial oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial, lembaga zakat, dan/atau Pemangku Kepentingan dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - j. pemberian bimbingan kepada Anak, keluarga dan masyarakat di komunitas oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial, pembangunan masyarakat desa dan/atau Pemangku Kepentingan di tingkat komunitas.
- (3) Pelaksanaan intervensi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Pendamping Lain yang ditugaskan secara langsung maupun melalui laporan pelaksanaan pemberian layanan.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1 Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus yang dirujuk.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memeriksa kesesuaian rencana layanan dan pelaksanaan layanan; dan
 - b. menilai hasil pelaksanaan layanan.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Pendamping Lain berdasarkan penilaian hasil pelaksanaan layanan.
- (2) Hasil pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi, dan Pekerja Anak dengan ketentuan:
 - a. yang belum dinyatakan sehat secara fisik dan mental dilakukan pembahasan kasus (*case conference*); dan
 - b. jika dinyatakan sehat secara fisik dan mental maka dilakukan persiapan terminasi kasus.
- (3) Dalam hal pembahasan kasus (*case conference*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membutuhkan layanan lainnya, kembali dilakukan asesmen dan perencanaan layanan.

Bagian Ketujuh

Terminasi Kasus

Pasal 20

- (1) Terminasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, merupakan kegiatan pengakhiran penanganan Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi dan Pekerja Anak.
- (2) Terminasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. telah selesai menerima pelayanan sesuai dengan permohonan yang diajukan;
 - b. Anak meninggal dunia;
 - c. Anak tidak diketahui keberadaannya; atau
 - d. Anak dirujuk untuk mendapatkan pelayanan di tempat lain.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Koordinasi dilakukan pada setiap proses penanganan kasus dengan melibatkan PD dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Untuk melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim koordinasi Penanganan Kasus.
- (3) Tim koordinasi Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Untuk kepentingan penanganan Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi dan Pekerja Anak, Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan melalui *hotline* sahabat perempuan dan Anak dengan nomor 129.

Pasal 23

- (1) Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi dan Pekerja Anak mendapatkan jaminan melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan di Daerah.
- (2) Satuan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengeluarkan Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi dan Pekerja Anak.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Pendamping Lain dalam melakukan tugas penanganan Anak Korban Kekerasan, Anak Korban Eksploitasi dan Pekerja Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 16 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 31